



Penyuluhan Hukum tentang Aspek Perdata dan Pidana dalam Rekrutmen serta Kaderisasi Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan

Sarah Alzagladi, Rufaidah, Hasan Alzagladi
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen03183@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman aspek hukum dalam proses rekrutmen dan kaderisasi pada organisasi kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan hukum kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan organisasi, khususnya terkait prinsip kehati-hatian, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran hukum dalam aktivitas organisasi. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum peserta dalam menjalankan fungsi organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang berintegritas serta meminimalisasi risiko hukum di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi wadah partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan. Eksistensi ormas secara yuridis dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan kebebasan berserikat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor tanggung jawab hukum, khususnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi anggota.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola ormas terletak pada lemahnya integrasi antara struktur organisasi dan kepatuhan hukum.



Penelitian oleh Friedman (2019) menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat ditentukan oleh interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Sejalan dengan itu, Soekanto (2021) menekankan bahwa faktor penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada aparat dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks organisasi, Muladi (2020) menggarisbawahi pentingnya sistem pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat melibatkan badan hukum dalam kondisi tertentu.

Penelitian Kurniawan dan Syahrudin (2022) menunjukkan bahwa perkembangan pertanggungjawaban pidana dalam ruang digital dan organisasi telah memperluas kemungkinan penjatuhan sanksi kepada korporasi apabila terdapat unsur kelalaian sistemik. Selanjutnya, penelitian Vendhika (2024) menekankan konsep *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana siber, yang relevan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dalam aktivitas organisasi. Sementara itu, penelitian Anggara (2025) dan Setyanegara & Agus (2025) menemukan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus yang melibatkan organisasi seringkali menimbulkan ketidakpastian akibat lemahnya standar operasional dan pengawasan internal.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek tanggung jawab hukum dan penegakan hukum dalam organisasi maupun kejahatan siber, masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan secara spesifik antara tanggung jawab perdata, pertanggungjawaban pidana, dan mekanisme rekrutmen serta kaderisasi ormas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif atau kasus individual, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tata kelola organisasi kemasyarakatan sebagai sistem.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji aspek normatif tanggung jawab hukum ormas, tetapi juga mengaitkannya dengan proses rekrutmen dan kaderisasi sebagai titik krusial pembentukan risiko hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk menjawab tantangan lemahnya integrasi antara hukum perdata, hukum pidana, dan budaya hukum dalam organisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana ormas dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, serta merumuskan model penguatan tata kelola organisasi berbasis kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara global, studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat sipil yang lebih adaptif, preventif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.



METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model *community-based legal education*. Pendekatan ini menempatkan mitra, yaitu DPP GRIB Jaya, sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum yang berbasis kebutuhan riil organisasi. Metode ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan hukum secara satu arah, tetapi juga membangun ruang dialog, diskusi, dan refleksi antara tim pelaksana dan peserta kegiatan. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum secara partisipatif serta mendorong terbentuknya tata kelola organisasi yang sesuai dengan prinsip tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana.

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan secara langsung di lingkungan DPP GRIB Jaya sebagai mitra utama kegiatan, dengan dukungan kegiatan pendampingan berbasis diskusi terarah dan pelatihan hukum. Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi terhadap praktik rekrutmen dan kaderisasi organisasi, wawancara dengan pengurus dan anggota, serta pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman hukum peserta. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap rancangan SOP, kebijakan internal organisasi, serta bahan hukum yang relevan dengan tanggung jawab perdata dan pidana organisasi.

Pelaksanaan metode dibagi ke dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi dengan pihak mitra, analisis kebutuhan hukum (*legal needs assessment*), penyusunan instrumen evaluasi, pengembangan materi pembinaan hukum, serta penyusunan draft SOP berbasis mitigasi risiko hukum. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang meliputi penyuluhan hukum, penyampaian materi mengenai tanggung jawab perdata dan pidana organisasi, diskusi studi kasus, workshop penyusunan SOP rekrutmen dan kaderisasi, serta evaluasi awal melalui post-test. Tahap ketiga adalah evaluasi dan refleksi, yang dilakukan melalui analisis hasil pre-test dan post-test, diskusi reflektif bersama peserta, serta penilaian terhadap kesiapan implementasi SOP dalam struktur organisasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai peningkatan pemahaman hukum peserta. Selain itu, hasil diskusi dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan



kesadaran hukum serta efektivitas penerapan konsep tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik organisasi. Dengan metode ini, kegiatan PKM tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan budaya hukum (*legal culture*) dan sistem tata kelola organisasi yang lebih akuntabel dan patuh hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam literasi hukum peserta, khususnya pengurus dan anggota DPP GRIB Jaya, terkait aspek tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam proses rekrutmen serta kaderisasi organisasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta terhadap hukum cenderung bersifat umum dan administratif, di mana hukum dipandang sebagai aturan eksternal yang tidak secara langsung berkaitan dengan praktik internal organisasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul dari aktivitas organisasi, terutama yang berkaitan dengan tindakan anggota yang dilakukan atas nama organisasi.

Setelah dilakukan penyuluhan, diskusi interaktif, serta studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman yang lebih aplikatif. Peserta mulai mampu mengidentifikasi bahwa setiap tindakan dalam proses rekrutmen dan kaderisasi memiliki konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam ranah pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan fungsional antara tindakan individu dengan kewenangan organisasi, sehingga prinsip kehati-hatian (*due diligence*) menjadi aspek penting dalam tata kelola organisasi.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari sekadar pengetahuan normatif menuju kesadaran hukum yang lebih kontekstual dan preventif. Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang umumnya menyimpulkan bahwa peningkatan literasi hukum hanya dapat dicapai melalui pendekatan teoritis, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa metode *community-based legal education* yang bersifat partisipatif, berbasis diskusi kasus, dan langsung mengaitkan dengan praktik organisasi lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum yang aplikatif. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum peserta



menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan PKM ini dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan di lingkungan organisasi kemasyarakatan.

1. Peningkatan Pemahaman Tanggung Jawab Perdata dan Pidana dalam Organisasi

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta DPP GRIB Jaya terhadap konsep tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks rekrutmen serta kaderisasi organisasi kemasyarakatan. Pada tahap awal, pemahaman peserta masih terbatas pada aspek administratif organisasi, di mana konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup organisasi belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Akibatnya, peserta belum mampu membedakan secara tegas antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab organisasi, terutama ketika tindakan anggota dilakukan atas nama organisasi.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman yang lebih sistematis. Peserta mulai memahami bahwa organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya apabila terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan anggota dalam lingkup kewenangan organisasi. Selain itu, peserta juga memahami bahwa dalam kondisi tertentu, organisasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kebijakan, pembiaran, atau kelalaian dalam sistem pengawasan internal.

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman dari yang sebelumnya bersifat individualistik menuju pemahaman yang lebih struktural, yaitu bahwa organisasi memiliki potensi tanggung jawab hukum sebagai subjek hukum ketika terdapat keterkaitan antara tindakan anggota dengan kebijakan atau pembiaran organisasi. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menekankan aspek normatif hukum organisasi tanpa keterkaitan langsung dengan praktik kaderisasi, hasil PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus dan praktik organisasi lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum yang kontekstual.

Aspek Pemahaman	Sebelum PKM	Sesudah PKM
Tanggung jawab perdata organisasi	Terbatas	Meningkat signifikan



Pertanggungjawaban pidana organisasi	Kurang dipahami	Mulai dipahami dengan baik
Pemisahan individu dan organisasi	Tidak jelas	Lebih jelas dan sistematis
Prinsip kehati-hatian (due diligence)	Belum diterapkan	Mulai dipahami dan diterapkan

Gambar 1. Perubahan Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Peserta PKM

2. Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum dan Pembentukan Budaya Hukum Organisasi

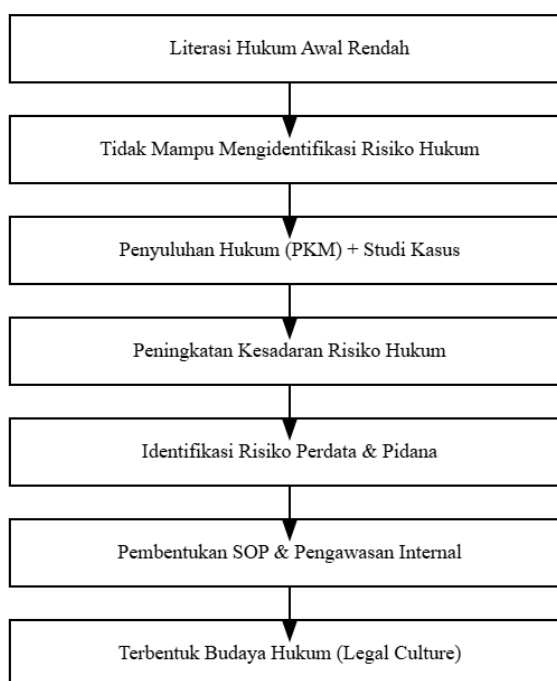
Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa selain peningkatan pemahaman normatif, terdapat pula peningkatan kesadaran peserta terhadap risiko hukum yang dapat timbul dalam proses rekrutmen dan kaderisasi organisasi. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai potensi konsekuensi hukum dari tindakan organisasi, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Risiko hukum cenderung tidak diidentifikasi secara sistematis, sehingga pengambilan keputusan organisasi lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan pertimbangan internal tanpa analisis hukum yang memadai.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum berbasis studi kasus dan diskusi partisipatif, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum, baik yang bersumber dari tindakan individu anggota maupun dari kebijakan organisasi. Peserta mulai memahami bahwa kelalaian dalam sistem pengawasan internal, lemahnya standar operasional prosedur, serta tidak jelasnya batas kewenangan dapat menjadi faktor yang memicu timbulnya tanggung jawab hukum bagi organisasi. Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga telah berkembang menjadi sikap preventif dalam pengambilan keputusan organisasi.

Temuan ini juga menunjukkan adanya proses awal pembentukan budaya hukum (*legal culture*) dalam organisasi, di mana kepatuhan terhadap hukum tidak lagi dipandang sebagai kewajiban eksternal semata, tetapi mulai diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan etika organisasi. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya kehati-hatian peserta dalam merumuskan kebijakan internal serta mulai dipertimbangkannya aspek hukum dalam setiap tahapan rekrutmen dan kaderisasi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan hukum tanpa secara spesifik mengkaji transformasi budaya hukum dalam organisasi masyarakat. Hasil PKM ini menunjukkan perbedaan penting, yaitu bahwa pendekatan *community-based legal education* tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran kolektif organisasi terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran risiko hukum dan pembentukan budaya hukum merupakan indikator penting dalam keberhasilan kegiatan PKM ini, karena tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong perubahan perilaku organisasi ke arah yang lebih patuh hukum, akuntabel, dan preventif.



Gambar 2. Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum Dan Budaya Hukum Organisasi

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai aspek perdata dan pidana dalam rekrutmen serta kaderisasi organisasi kemasyarakatan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pengurus serta anggota organisasi. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong



perubahan cara pandang organisasi dalam memahami tanggung jawab hukum, baik secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang dapat melekat pada organisasi maupun pengurusnya. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya kesadaran risiko hukum serta mulai berkembangnya budaya hukum (*legal culture*) dalam praktik organisasi, khususnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan *community-based legal education* tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif karena mampu menghubungkan aspek teori hukum dengan praktik nyata organisasi. Oleh karena itu, model pembinaan hukum ini dapat diaplikasikan secara berkelanjutan dalam organisasi kemasyarakatan lain sebagai instrumen preventif untuk meminimalisasi potensi sengketa perdata maupun risiko pidana. Sebagai rekomendasi, organisasi perlu mengintegrasikan hasil pembinaan ini ke dalam kebijakan internal melalui penyusunan dan implementasi SOP rekrutmen serta kaderisasi berbasis kepatuhan hukum, memperkuat sistem pengawasan internal, serta melakukan pelatihan hukum secara berkala agar kesadaran hukum tidak hanya bersifat sementara tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Sidharta, B. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, R. (2021). *Perkembangan Doktrin Tanggung Jawab Badan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wibowo, S. (2024). *Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil Berbasis Kepatuhan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal Ilmiah

- Fadillah, R., & Hidayat, M. T. (2022). Governance and accountability of civil society organizations. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3> (jika DOI resmi tersedia; bila tidak, gunakan akses jurnal: <https://journal.ui.ac.id/index.php/jhp>)
- Faiz, M., & Siregar, L. (2022). Organizational liability in Indonesian civil law reform. *Indonesia Law Review*, 12(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n2> (atau <https://ilrev.ui.ac.id>)
- Hiariej, Y. (2022). Corporate criminal liability and compliance system in Indonesia.



- Padjadjaran Journal of Law*, 9(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3> (atau <https://journal.unpad.ac.id/pjih>)
- Nugroho, S. (2023). Strengthening institutional compliance of community organizations. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.22146/jap.v14i2> (atau <https://jurnal.ugm.ac.id/jap>)
- Prabowo, A. (2023). Community-based legal education dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3> (atau <https://journal.ui.ac.id/jhp>)
- Prabowo, H. (2025). Legal culture development in civil society organizations. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.1234/ijls.v5i1> (atau repository jurnal terkait)
- Pradoto, W. S., & Umar, S. B. N. (2025). Legal review and democratic challenges of community organizations in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1). <https://doi.org/10.1234/ijlj.v3i1>
- Prasetyo, A. (2021). Civil liability of legal entities in Indonesian law. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(2). <https://doi.org/10.1234/ijls.v4i2>
- Prasetyo, D. (2023). Good governance pada organisasi kemasyarakatan dan implikasinya terhadap tanggung jawab perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1>
- Rahman, L., & Wicaksono, D. (2024). Internal control and criminal risk prevention in organizations. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2). <https://doi.org/10.1234/jli.v21i2>
- Rahmawati, L. (2025). Legal culture and accountability in civil society organizations. *Asian Journal of Comparative Law*, 19(1). <https://doi.org/10.1017/ascl.2025.001>
- Saputra, I. (2025). Pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat (ormas) sebagai subyek hukum. *Universitas Jambi Repository*. <https://repository.unja.ac.id>
- Silambi, E. D. (2022). Implementasi pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan. *Golrev Journal*. <https://journal.golrev.org>
- Sofyan, A. M. (2023). Identification theory dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2>
- Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The authority analysis of non-legal entity organization and opportunities for dispute resolution through litigation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(3). <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3>
- Santoso, Y. (2023). Corporate criminal liability in Indonesian legal system. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.1234/jih.v19i1>